

# RENCANA KERJA 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

**PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : SK.34/REN/TU/PEG.3/12/2019

TENTANG  
RENCANA KERJA  
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2020, diperlukan Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 dengan Peraturan Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
  14. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor P.5/P2SDM/SET/REN.0/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Renja BP2SDM Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG  
RENCANA KERJA PUSAT PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN  
2020

Pasal 1

Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020  
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020  
merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan  
lingkungan hidup dan kehumanan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM  
Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan  
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Desember 2019

KEPALA PUSAT



Drs. A. PALGUNA RUTEKA

NIP. 19650924 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusi

## **PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 merupakan penjabaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Rencana Kerja ini bertujuan untuk mensinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Tahun 2020 yaitu Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: tersedianya Peta Kompetensi SDM Aparatur LHK untuk 5 Jenis Jabatan, tersedianya Peta Kompetensi SDM Non Aparatur LHK untuk 5 Jenis Jabatan dan Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi sebanyak 1.000 Orang. Ketiga IKK tersebut selanjutnya diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2020 Satker Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dengan mengacu pada Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2019 Tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja tahun 2020 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode RPJMN sebelumnya. Pencapaian kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya menjadi pijakan sekaligus perbaikan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Akhirnya, semoga Renja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 dan Satker Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Desember 2019  
Kepala Pusat,



A. Palguni Ruteka  
NIP. 19650924 199303 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
PENGANTAR.....	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>iii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>iv</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>iv</i>
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
BAB 2. CAPAIAN TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019.....	6
2.1. CAPAIAN TAHUN 2018.....	6
2.2. PROGNOSIS 2019.....	8
BAB 3. RENCANA KERJA TAHUN 2020.....	10
3.1 STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.....	10
3.2 KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2020.....	10
BAB 4. PENUTUP.....	14

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Prognosis Capaian IKK Tahun 2019 .....	8
Tabel 2. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM .....	9
Tabel 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Output Kegiatan Pusrenbang SDM.....	11
Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2020.....	12

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusrenbang SDM .....	4
Gambar 2. Komposisi Pegawai Pusrenbang SDM berdasarkan Golongan .....	4
Gambar 3. Komposisi Pegawai Pusrenbang SDM berdasarkan Pendidikan .....	5
Gambar 4. Grafik Capaian IKK Tahun 2018.....	6
Gambar 5. Grafik Rincian Capaian IKK Tahun 2018 .....	7
Gambar 6. Komposisi Penyerapan Anggaran Tahun 2018.....	8

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, tahun 2020 adalah tahun pertama dalam periode dan menjadi penentu awal dalam mencapai keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020 - 2024. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN, penyusunan rencana kerja (renja) tahun 2020 perlu difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun ke depan melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran yang tematik, holistik, integratif dan spasial, yaitu:

1. **Tematik**, perencanaan dan penganggaran menggunakan tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tema utama "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang dilaksanakan dalam Lima Prioritas Nasional;
2. **Holistik**, perencanaan dan penganggaran merupakan penjabaran tematik dari program Presiden yang dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. **Integratif**, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. **Spasial**, kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Sejalan dengan arah kebijakan Badan P2SDM dalam "**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan**". Kegiatan pada Pusat Perencanaan

dan pengembangan SDM sebagai Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki sasaran yaitu **“Tersedianya SDM tenaga teknis dalam mendukung operasionalisasi KPH dan SDM LHK kompeten”**. Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan tersebut, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sekaligus mewujudkan pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan. Renja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 selain berisi penjabaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, juga memuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dokumen Renja ini terdiri dari Peraturan Kepala Pusat, Pengantar, Pendahuluan, Capaian Sasaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019, Rencana Kerja Tahun 2020, Penutup dan Lampiran.

## **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM yaitu sebagai Eselon II dibawah Badan P2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun fungsi dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM yaitu menyelenggarakan fungsi, meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan


dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan
4. Pelaksanaan administrasi pusat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu: Bidang Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur LHK, Bidang Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur LHK, dan Bidang Standarisasi dan Sertifikasi SDM LHK. Selain itu, terdapat Pejabat Fungsional yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Struktur Organisasi Pusat **Perencanaan dan Pengembangan SDM** terdiri atas 3 Eselon III, 7 Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM secara lebih jelas digambarkan sebagaimana Gambar 1.



71

**Gambar 1. Struktur Organisasi Pusrenbang SDM**


Sumber daya manusia pada Pusrenbang SDM terdiri dari pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak) yang berjumlah 44 orang (30 ASN dan 14 PPNPN) dengan rincian berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

## Golongan

IV		6
III		21
II		3
PPNPN		14

**Gambar 2. Komposisi Pegawai Pusrenbang SDM berdasarkan Golongan**

# Pendidikan



Gambar 3. Komposisi Pegawai Pusrenbang SDM berdasarkan Pendidikan

## **BAB 2**


### **CAPAIAN TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019**

#### **2.1. CAPAIAN TAHUN 2018**

Capaian Kinerja Tahun 2018 memuat capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2018. Pengukuran capaian dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.


##### **2.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH; dan IKK 2. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 dijelaskan sebagaimana gambar 4 di bawah ini.



**Gambar 4. Grafik Capaian IKK Tahun 2018**

Rata-rata capaian kinerja IKK Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM adalah sebesar 97,98%, diperoleh dari rata-rata presentase perbandingan antara target dan realisasi 2 (dua) IKK. IKK 1 Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, target capaian IKK pada tahun 2018, sebanyak 440 Orang. Target ini tercapai sebanyak 417 Orang atau 94,77%. IKK 2 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, target capaian IKK pada Tahun 2018 sebanyak 700 Orang. Target ini tercapai sebanyak 700 Orang atau 100%. Rincian capaian IKK 1 dan IKK 2 tersaji pada gambar di bawah ini:



**Gambar 5. Grafik Rincian Capaian IKK Tahun 2018**

### **2.1.2. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2018**

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 26.736.200.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Satuan Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400207/2018 Tanggal 5 Desember 2017 dengan realisasi sebesar Rp. 26.732.582.181,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima

ratus delapan puluh dua ribu serratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 99.99%. Capaian serapan anggaran Pusat Perencanaan dan pengembangan SDM tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 6.



**Gambar 6. Komposisi Penyerapan Anggaran Tahun 2018**

## **2.2. PROGNOSIS 2019**

Prognosis Capaian Tahun 2019 memuat prediksi capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2019.

### **2.2.1. PROGNOSIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019**

Prognosis capaian IKK Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM sampai dengan bulan Desember 2019 diharapkan memenuhi target yang telah ditetapkan. Prognosis capaian IKK secara lebih jelas disajikan sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1. Prognosis Capaian IKK Tahun 2019**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	PROGNOSIS S/D DES	CAPAIAN (%)
Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	Orang	197	197	100
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	Orang	1.300	1.386	106,62
<b>PROGNOSIS IKK PUSRENBANG 2019</b>				<b>103,31</b>

### 2.2.2. PROGNOSIS SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019

Prognosis capaian serapan anggaran Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp. 17.934.100.000,- atau sebesar 99,98%. Prognosis serapan anggaran dijelaskan sebagaimana pada Tabel 4.

**Tabel 2. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM**

<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)</b>	<b>PAGU</b>	<b>PROGNOSIS S/D DES</b>	<b>CAPAIAN (5)</b>
Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	12.505.194.000	12.503.600.000	99,99
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	5.432.470.000	5.430.500.000	99,96
<b>PROGNOSIS SERAPAN ANGGARAN</b>	<b>17.937.664.000</b>	<b>17.934.100.000</b>	<b>99,98</b>

## **BAB 3**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2020**

#### **3.1 STRATEGI DALAM Mendukung PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

Pembangunan Nasional Tahun 2020 menetapkan 5 Prioritas pembangunan nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional. Dari 5 Prioritas Nasional tersebut, Badan P2SDM termasuk ke dalam 3 Prioritas Nasional (PN) yaitu Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan Peningkatan (PN 1), Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya (PN 3), dan Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air (PN 4).

Pada Tahun 2020 kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM pada Pusat Perencanaan Pengembangan SDM berupaya mendukung dan mengawal pelaksanaan 3 (tiga) Prioritas Nasional Badan P2SDM.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk mendukung keberhasilan Program KLHK dan Prioritas Nasional adalah dengan menjamin tersedianya peta pengembangan kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik Aparatur maupun Non Aparatur dan bertambahnya jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meningkatkan kompetensinya.

#### **3.2 KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2020**

Program	:	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Unit Organisasi	:	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
Kegiatan	:	Perencanaan Pengembangan SDM
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten

Dalam mewujudkan target sasaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM, pada Tahun 2020 kegiatan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

dibagi dalam Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan. Adapun rinciannya di sajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Output Kegiatan Pusrenbang SDM**

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target 2020
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK ( <b>5 Jenis Jabatan</b> )	Perencanaan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	1 Laporan
	Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1 Laporan
	Human Resource Information System (HRIS)	1 Laporan
	Revitalisasi SDM Aparatur LHK	1 Laporan
	Pengembangan Budaya Kerja	1 Laporan
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK ( <b>5 Jenis Jabatan</b> )	Pemetaan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Sub Sektor LHK	1 Laporan
	Revitalisasi SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Pembinaan Tenaga Teknis Pendukung Penyuluhan Kehutanan	1 Laporan
	Penyusunan Rumusan Exit strategi Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan	1 Laporan
	Pemantuan Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan	1 Laporan
Uji Kompetensi/ Sertifikasi SDM LHK ( <b>1.000 Orang</b> )	Review Skema Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK	1 Laporan
	Penyiapan Materi Uji	1 Laporan
	Pengembangan Kompetensi Asesor	1 Laporan
	Terlaksananya Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK	1 Laporan
	Pendampingan Pra Assesment	1 Laporan
	Evaluasi Lembaga Sertifikasi	1 Laporan
Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK	Penyusunan Standar Kompetensi dan KKNI	1 Laporan
	Kaji Ulang Standar Kompetensi SDM LHK	1 Laporan
Layanan Dukungan Manajemen	Penyusunan Dokumen rencana Program dan Anggaran	3 Dokumen
	Evaluasi dan Pelaporan	4 Dokumen
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Laporan
	Pengembangan Kapasitas SDM	1 laporan
Layanan Sarana Prasarana Internal	sarana Prasarana Internal	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan

Alokasi anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.298.039.000,- yang rinciannya disajikan sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2020**

<b>Unit Kegiatan</b>	<b>Elemen Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK ( <b>5 Jenis Jabatan</b> )	Perencanaan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	304.950.000
	Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK	554.275.000
	Human Resource Information System (HRIS)	96.576.000
	Revitalisasi SDM Aparatur LHK	295.402.000
	Pengembangan Budaya Kerja	218.972.000
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK ( <b>5 Jenis Jabatan</b> )	Pemetaan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	490.550.000
	Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Sub Sektor LHK	232.400.000
	Revitalisasi SDM Non Aparatur LHK	218.973.000
	Pembinaan Tenaga Teknis Pendukung Penyuluhan Kehutanan	250.000.000
	Penyusunan Rumusan Exit strategi Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan	202.552.000
	Pemantuan Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan	325.700.000
Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK ( <b>1.000 Orang</b> )	Review Skema Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK	22.840.000
	Penyiapan Materi Uji	277.875.000
	Pengembangan Kompetensi Asesor	280.850.000
	Terlaksananya Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK	1.480.345.000
	Pendampingan Pra Assesment	115.440.000
	Evaluasi Lembaga Sertifikasi	122.650.000
Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK	Penyusunan Standar Kompetensi dan KKNI	1.269.745.000
	Kaji Ulang Standar Kompetensi SDM LHK	480.255.000
Layanan Dukungan Manajemen	Penyusunan Dokumen rencana Program dan Anggaran	131.600.000
	Evaluasi dan Pelaporan	128.350.000
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	106.130.000
	Pengembangan Kapasitas SDM	181.570.000

<b>Unit Kegiatan</b>	<b>Elemen Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>
Layanan Sarana Prasarana Internal	sarana Prasarana Internal	952.000.000
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.558.039.000

## **BAB 4 PENUTUP**

Pada tahun 2020 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; serta Ketahanan Pangan, Air Energi dan Lingkungan Hidup. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM dengan sasaran kegiatan Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten, dengan indicator kinerja kegiatan tersedianya peta pengembangan kompetensi untuk 5 jenis jabatan SDM Aparatur LHK dan 5 Jenis Jabatan SDM Non Aparatur, dan SDM LHK yang Kompeten sebanyak 1.000 Orang.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2020 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.